



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (2) KUHP)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 2/PID.C/2023/PN-Sel.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri
Selong, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. HAQQUL AKBAR bin M. ALI;
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bagek Elen, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan
Haji, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. : Hakim;
NI NYOMAN ARYANI, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggal, kemudian Terdakwa di panggil masuk ke dalam ruang persidangan dan atas
pertanyaan Hakim Tunggal, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan
kemudian dibacakan identitasnya sebagaimana terdapat dalam uraian singkat
kejadian perkara;

Setelah itu, Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat perkara
pidana yang diajukan oleh Penyidik dengan Nomor: TPR/01/I/2023/Sek.Lab.Haji,
sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan
saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya tanpa disumpah, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai:

Hal. 1 Catatan Persidangan No. 2/Pid.C/2023/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Berugak rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bagek Elen, Kelurahan Geres, Kacamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Lel. Muhammad Nur Imanulloh dan Lel. Azizudin sedang bermain permainan karambol dengan sanksi/hukuman bagi yang kalah mendapat hukuman menggantung botol air mineral di kuping/telinga. Saat itu saksi yang giliran mendapat hukuman menggantung botol air di kuping/telinga saksi dan Terdakwa saat itu curang dalam giliran memasukan biji karambol sehingga mendapat protes dari saksi, Lel. Muhammad Nur Imanulloh dan Lel. Azizudin;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menerima teguran, Terdakwa kemudian dengan tangan kanannya mencubit paha kiri saksi sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan begitu", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau melawan?", lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut saksi, kemudian tangan kirinya melakukan beberapa pemukulan ke arah kepala saksi dan dengan kaki kanannya mendorong dada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka lebam di bagian kepala saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD NUR IMANULLOH;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi Rifky Novadian Fitri Asri pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Berugak rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bagek Elen, Kelurahan Geres, Kacamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan Lel. Azizudin sedang bermain permainan karambol dengan sanksi/hukuman bagi yang kalah mendapat hukuman menggantung botol air mineral di kuping/telinga. Saat itu saksi Rifky Novadian Fitri Asri yang giliran mendapat hukuman menggantung botol air di kuping/telinganya dan Terdakwa saat itu curang dalam giliran memasukan biji karambol sehingga mendapat protes dari saksi, saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan Lel. Azizudin;

Hal.2 Catatan Persidangan No. 2/Pid.C/2023/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak menerima teguran, Terdakwa kemudian dengan tangan kanannya mencubit paha kiri saksi Rifky Novadian Fitri Asri sehingga saksi Rifky Novadian Fitri Asri mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitu”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan?”, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut saksi Rifky Novadian Fitri Asri, kemudian tangan kirinya melakukan beberapa pemukulan ke arah kepala saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan dengan kaki kanannya mendorong dada saksi Rifky Novadian Fitri Asri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rifky Novadian Fitri Asri mengalami luka lebam di bagian kepala saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah di dengar keterangan Terdakwa, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi Rifky Novadian Fitri Asri pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Berugak rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bagek Elen, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Nur Imanulloh, saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan Lel. Azizudin sedang bermain permainan karambol dengan sanksi/hukuman bagi yang kalah mendapat hukuman menggantung botol air mineral di kuping/telinga. Saat itu saksi Rifky Novadian Fitri Asri yang giliran mendapat hukuman menggantung botol air di kuping/telinganya dan Terdakwa saat itu curang dalam giliran memasukan biji karambol sehingga mendapat protes dari saksi Muhammad Nur Imanulloh, saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan Lel. Azizudin;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menerima teguran, Terdakwa kemudian dengan tangan kanannya mencubit paha kiri saksi Rifky Novadian Fitri Asri sehingga saksi Rifky Novadian Fitri Asri mengatakan kepada Terdakwa “jangan begitu”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau melawan?”, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut saksi Rifky Novadian Fitri Asri, kemudian tangan kirinya melakukan beberapa pemukulan ke arah kepala saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan dengan kaki kanannya mendorong dada saksi Rifky Novadian Fitri Asri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Rifky Novadian Fitri Asri karena tersinggung dicandain oleh saksi korban saat bermain karambol dengan sebutan “ustadz cabul”;

Hal.3 Catatan Persidangan No. 2/Pid.C/2023/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berupaya menemui saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan keluarganya untuk meminta maaf, namun saksi Rifky Novadian Fitri Asri dan keluarganya tidak berkenan berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, dipersidangan Kuasa Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* No. 227/B.1/VSM/PKM.KORL/XII/2023 tanggal 9 Desember 2022 dengan Kesimpulan:

- Luka memar di kepala ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka lecet di lengan kanan ukuran 1 cm 1 cm;
- Luka memar di paha kanan ukuran 1 cm x 1,5 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **M. HAQQUL AKBAR bin M. ALI**;
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bagek Elen, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah membaca

Surat *Visum Et Repertum*;

Hal.4 Catatan Persidangan No. 2/Pid.C/2023/PN.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum*, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman yang bertujuan untuk mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa dan korban bisa kembali berdamai dan tidak ada dendam diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit dan trauma pada saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 352 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. HAQQUL AKBAR bin M. ALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan, Terpidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu NI NYOMAN ARYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik Pembantu AIPDA I WAYAN SUDIARTA, S.H. pada Polsek Labuhan Haji selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN ARYANI, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.